

## **Eksistensi Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* dalam Menentukan Nasab**

**Iftitah Utami**

Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

E-mail: iftitahutami\_uin@radenfatah.ac.id

### **Abstract**

The existence of Nucleic Acid Tests Deoxyribo in determining nasab, this revealed about practical of DNA tests of proving their nasab relationship. Issues as was seen from the perspective of the Positive Law and Islamic Law which will look Existence of Deoxyribo Nucleic Acid Tests to determine nasab both in the perspective of Positive Law and Islamic Law. The purpose of Deoxyribo Nucleic Acid Test was to determine the legal certainty the results of DNA testing as evidence to determine nasab in view of the Positive Law and to analyze Islamic Law Review toward the existence of a DNA testing to determine nasab. DNA testing in the Positive Law could be used as valid evidence that as a subsidiary or additional evidence in addition must be supported by other evidence, as if linked in determining nasab particularly children that born outside of marriage it did not have the force of law and legal certainty. So both in Law No. 1 of 1974 and the Islamic Law Compilation that DNA testing was not regulated either as evidence or not, because basically in the Civil Code, Criminal Code and the Law on Children Protection also had been no the evidence type of DNA testing. Further DNA testing in the context of Islamic law could be used as legal evidence, but needed to be seen from his goal, because DNA testing also could not be separated from Maqasid as-shar'iah namely giving the benefits while keeping human existence in nature needs of *daruriyyât* and if the purpose of the DNA testing that deviated from the provisions of Islamic law, the existence prohibited. Proof through DNA testing could be categorized as evidence of *qarinah* whose authenticity was quite accurate, so no longer in doubt.

**Keywords:** Existence, DNA, and Nasab

### **Abstrak**

Eksistensi Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* dalam menentukan nasab ini mengungkap tentang Praktik tes DNA dalam hal pembuktian adanya hubungan nasab. Persoalan seperti ini dilihat dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yang mana akan terlihat Eksistensi Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* dalam menentukan nasab baik dalam Perspektif Hukum Positif maupun Hukum Islam. Tujuan Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum hasil tes DNA sebagai alat bukti untuk menentukan nasab dalam pandangan Hukum Positif dan menganalisis Tinjauan Hukum Islam terhadap eksistensi tes DNA dalam menentukan nasab. Tes DNA dalam Hukum Positif dapat dijadikan alat bukti sah yaitu sebagai alat bukti subsider atau tambahan di samping harus didukung bukti-bukti yang lain, karena bila dikaitkan dalam penentuan nasab khususnya anak yang lahir di luar perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. Jadi baik dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum

Islam Tes DNA tidak diatur apakah sebagai alat bukti atau tidak, karena pada dasarnya dalam KUHPdata, KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak juga belum ada jenis bukti tes DNA. Selanjutnya Tes DNA dalam konteks hukum Islam dapat dijadikan alat bukti yang sah namun perlu dilihat dari tujuannya, karena tes DNA juga tidak terlepas dari maqâsid as-syar'iah yakni memberikan manfaat sekaligus menjaga keberadaan manusia dalam sifat kebutuhan daruriyyât dan apabila tujuan tes DNA tersebut melenceng dari ketentuan hukum Islam, maka eksistensinya dilarang. pembuktian melalui tes DNA ternyata dapat dikategorikan sebagai alat bukti qarînah yang keotentikannya tergolong cukup akurat, sehingga tidak perlu lagi diragukan.

**Kata Kunci:** Eksistensi, DNA, dan Nasab

Sejalan dengan perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada termasuk ilmu kedokteran dikenal adanya tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), tes DNA merupakan tes yang dilakukan terhadap sebagai salah satu upaya untuk memperoleh kejelasan identitas yakni sifat keturunan atau genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Praktik tes DNA seperti ini telah banyak dilakukan oleh beberapa kalangan keluarga biasanya yang mempunyai masalah dalam keluarganya. Sebagai contoh adalah kasus Machica Moehtar.

Perkara ini berawal dari sebuah kasus nikah siri antara pedangdut kawakan era 80-an dengan seorang petinggi Republik ini di era Orde Baru, Moerdiono. Dari perkawinan antara Moerdiono dan Machica Moehtar yang tidak tercatat melibatkan lahir seorang anak yang saat ini telah beranjak remaja dan tidak pernah memiliki ayah kandung yang sah sebagaimana anak anak Indonesia pada umumnya. Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan telah menolak gugatan pihak Machicha atas tergugat keluarga Moerdiono. Gugatan ini terpaksa diajukan setelah sebelumnya pengajuan permohonan penetapan hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang ditujukan ke PA Tigaraksa ditolak karena dinilai sebagai permohonan yang seharusnya diajukan di PA Jakarta Selatan, tempat para tergugat berdomisili. Di samping upaya *isbat* nikah atau penetapan anak beberapa tahun sebelumnya juga tidak dikabulkan, dengan alasan karena ada halangan kawin, mengingat Moerdiono masih berstatus sebagai suami dari istri yang dikawininya secara sah. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan pendorong bagi Hj. Aisyah Moehtar yang lebih dikenal dengan nama Machica Moehtar untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 kepada Mahkamah Konstitusi (Keterangan Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010).

Permohonan uji materi tersebut dilakukan Machica Moehtar sebagai upayanya dalam memperjuangkan status hukum anaknya yakni Muhammad Iqbal Ramadhan yang lahir pada 5 Februari 1996 buah dari perkawinannya dengan Moerdiono yang dilangsungkan pada 20 Desember 1993 secara agama Islam (siri) dan tidak di catatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam permohonannya, Machica Moehtar mengungkapkan bahwa ia dan putranya, Muhammad Iqbal Ramadhan merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undangundang

Nomor 1 tahun 1974. Hal ini karena perkawinan antara Machica Mochtar dengan Moerdiono tidak diakui menurut Hukum Positif sehingga anaknya (Iqbal), tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono) dan keluarga ayahnya. Di dalam kasus tersebut dilakukan pembuktian melalui tes DNA, hasil tes DNA mengatakan 99,99% DNA Iqbal identik dengan Moerdiono. Namun dalam kasus ini antara Moerdiono dan Machica Moehtar menikah sirri sehingga tes DNA tersebut sebagai alat bukti tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum karena tidak tercatat. Sehingga di dalam putusan tersebut hakim konstitusi hanya mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan bahwa anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan bukan hubungan nasab. Persoalan di atas tidak lain berkenaan dengan suatu bukti dalam hukum pembuktian.

Dari kasus di atas jika dikaitkan dengan persoalan nasab ini berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mana putusan tersebut berawal dari permohonan Machica Moehtar yang mengajukan Pengujian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terhadap Undang-undang Dasar. Di dalam kasus tersebut Machica Moehtar telah melangsungkan perkawinan dengan Moerdiono pada tahun 1993 dan telah dikaruniai anak yang bernama Iqbal, perkawinan tersebut dilaksanakan secara agama Islam dengan memenuhi norma agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, hanya saja tidak memenuhi norma hukum berupa dicatatkan pada pejabat pencatat nikah di kantor urusan agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. (Anshary, 2014: 68). Dengan demikian perkawinan tersebut telah memenuhi norma agama tetapi tidak memenuhi norma hukum.

Adapun tentang status anak, alasan permohonan *judicial review* adalah dengan diberlakukannya ketentuan pasal 43 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, telah merugikan hak-hak konstitusional anak dan bertentangan dengan ketentuan pasal 28B ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut maka pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 1974 yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", harus dibaca "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*" (Putusan Mahkamah Konstitusi, 2010: 37).

Dari contoh di atas tergambarlah bahwa adanya perkara yang dapat diselesaikan dengan mempergunakan *qar'inah*, padahal semua itu tanpa mendasarkan alat bukti lain. Alternatif bentuk baru terhadap *qar'inah* tersebut adalah berupa membaca petunjuk-petunjuk atau indikator-indikator yang ada dalam tubuh manusia dengan pengidentifikasian melalui DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) yaitu persenyawaan kimia yang

paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk hidup dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Suryo, 2001: 57).

Fungsi tes DNA adalah untuk menetapkan keturunan dan juga identifikasi pelaku atau korban dari suatu peristiwa hukum misalnya kecelakaan, termasuk juga persoalan hukum yang dengan asul-usul keturunan seseorang, seperti pemerkosaan, pemalsuan wali, pemalsuan ahli waris dan sebagainya, (kecuali halnya kaitannya dengan pembunuhan di mana DNA hanya sebagai identifikasi baik pada mayat atau bendanya), maka informasi genetik dalam DNA itu tersebut dapat sangat bermanfaat untuk upaya-upaya pembuktian di Pengadilan. Tetapi masalahnya pembuktian tindak pidana di pengadilan itu berada dalam wilayah yuridis formal, sehingga sah tidaknya sesuatu untuk digunakan sebagai alat bukti amat bergantung kepada alat bukti yang lain yang mengikat ketentuan-ketentuan formal yang mengaturnya. Jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan formal mengenai alat-alat bukti yang sah, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif (khusus dalam KUHAP), seperti telah dikemukakan di atas, bahwa hasil tes DNA termasuk kategori sebagai salah satu alat bukti. Dalam hukum Islam ada poin alat bukti yang disebut dengan istilah *Qar'inah* dan Keterangan ahli, demikian juga dalam hukum pidana positif ada salah satu bentuk alat bukti yang disebut Keterangan ahli.

### **Eksistensi Hasil Tes DNA sebagai alat bukti dalam menentukan nasab dalam pandangan Hukum Positif**

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana Eksistensi hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam menentukan nasab dalam pandangan Hukum Positif serta tinjauan Hukum Islam. Pertama akan membahas tentang Eksistensi hasil tes DNA sebagai alat bukti dalam menentukan nasab dalam pandangan hukum positif seperti Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Undang-undang Peradilan Anak. Selanjutnya akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi hasil tes DNA dalam menentukan nasab, seperti Tinjauan Fiqh, Yurisprudensi, dan Fatwa. *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terhadap Eksistensi Tes DNA dalam menentukan nasab.*

Bila dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, seperti halnya kedudukan nasab dari hasil tes DNA khususnya menentukan nasab anak terhadap ibunya adalah sebagaimana diketahui dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan berlaku.

Pencatatan perkawinan diperlukan sebagai perlindungan negara kepada pihak-pihak dalam perkawinan, dan juga untuk menghindari kecenderungan dari inkonsistensi penerapan ajaran agama dan kepercayaan secara sempurna/utuh pada perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan tersebut. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan diperlukan untuk menghindari penerapan hukum agama dan kepercayaannya itu dalam perkawinan secara sepotong-sepotong untuk melegitimasi sebuah perkawinan,

sementara kehidupan rumah tangga pasca perkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dimaksud. Adanya penelantaran istri dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena kawin kontrak, fenomena istri simpanan (wanita idaman lain), dan lain sebagainya, adalah bukti tidak adanya konsistensi penerapan tujuan perkawinan secara utuh.

Mengenai anak hasil zina yang lahir didalam perkawinan, Undang-undang Perkawinan juga tidak mengatur tentang hal tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada dua macam status anak yaitu:

Anak sah sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 42 sebagai berikut: *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*. Dari pengertian tersebut, maka terlihat bahwa anak yang telah dibuahi sebelum perkawinan, namun dilahirkan dalam perkawinan termasuk dalam pengertian anak yang sah. Dengan demikian, ada kemungkinan anak tersebut dibuahi oleh laki-laki lain, artinya laki-laki yang tidak menjadi suami perempuan tersebut. Untuk hal itu, laki-laki atau suami yang kawin dengan wanita atau istri tersebut dapat menyangkal tentang sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, jika ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak tersebut dilahirkan sebagai akibat zina.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena pasal 43 ayat 1 UU perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci. (Alimuddin, 2014:76).

Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya. Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut dalam rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai sebagai ayah biologisnya. Lalu karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya. (Witanto, 2012: 145).

Tidak mudah untuk menentukan siapa ayah biologis dari anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau karena suatu hubungan yang sama sekali tanpa adanya ikatan perkawinan, apalagi jika si perempuan pernah melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang lakilaki. Meskipun bagi si ibu yang mengandung dapat memperkirakan siapa laki-laki yang telah membenihkan anaknya anaknya, namun hal itu sulit untuk menjadi bukti bagi si laki-laki agar yakin dan mengakui bahwa anak yang ada di dalam kandungannya itu adalah benar-benar anak dari benih yang ditanamkan ke rahimnya. Dengan munculnya metode penentuan genetika berdasarkan ilmu pengetahuan

dan teknologi, yang pada jaman dulu belum terpikirkan oleh para pembentuk undang-undang, maka tidak ada salahnya jika hukum menerima hal itu menjadi bukti-bukti.

Pemeriksaan dua perkara ini di muka pengadilan sama dengan pemeriksaan perkara lainnya. Hukum acara yang diterapkan pun juga sama, yakni mengacu kepada kewenangan yang ada pada pasal 55 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan: (1). Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. (2). Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat 1 dalam pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Dan (3). Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat 2 pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. (*Undang*, 2009: 21).

Ketentuan tentang asal-usul anak diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan. Disebutkan dalam ketentuan itu, bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bilamana akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal-usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat-syarat. Dan berdasarkan ketentuan pengadilan tersebut di atas, maka pegawai pencatat kelahiran yang ada di daerah hukum pengadilan tersebut menerbitkan akta kelahiran anak. Penglihatan hakim dipersidangkan dapat dipakai sebagai pengetahuan hakim itu sendiri di dalam usaha pembuktian.

*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Eksistensi Tes DNA dalam menentukan nasab* Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam Hukum Perdata Umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah ( anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah) Pasal 4 Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 5 : (1). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. Dan (2). Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo undangundang nomor 32 tahun 1954. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 99 KHI Anak yang sah adalah : (1). Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dan (2). Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut di atas memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan yaitu kurang dari enam bulan seperti yang telah dijelaskan di muka tanpa memperhatikan apakah sebelum perkawinan istri tersebut telah hamil terlebih dahulu. Dan ini membawa implikasi bahwa anak yang hakikatnya adalah anak zina, secara formal dianggap anak sah. (Rofiq, 2003: 226).

Mengetahui status hukum seorang anak dapat dilihat dari Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Pasal 103 yaitu (1). Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2). Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat 1 tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. Dan (3). Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat 2, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

*Tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Eksistensi Tes DNA dalam menentukan nasab.* Dalam Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam mempergunakan alat bukti adalah dengan sistem negatif menurut Undang-undang (*negatief wettelijk*) yang termuat dalam pasal 183 KUHP yang berbunyi: “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*”

Dari rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah tersebut, terdapat dalam pasal 184 KUHP, yakni: (1). *bukti yang sah*: (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c). Surat, dan (c). Petunjuk. Dan (2). Keterangan terdakwa yaitu (1). Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. (*Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*: 248249 Jadi pasal 183 menetapkan adanya dua bukti minimum, yakni misalnya keterangan saksi dan keterangan ahli, atau keterangan saksi dan surat yang seterusnya terdapat beberapa kombinasi atau gabungan dari alat-alat bukti yang sah. Dengan demikian antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan adanya hubungan causal (sebab akibat). DNA sebagai alat bukti dalam penyelesaian tindak pidana seperti misalnya dalam delik zina bisa diterima, karena: (1). DNA langsung diambil dari bagian tubuh pada orang-orang yang terkait, dan (2). Setiap orang memiliki urutan nukleotida atau DNA yang unik dan berbeda sehingga kesimpulan yang dihasilkan cukup valid. (Mulyadi, 2008: 114). Walaupun demikian penggunaan tes DNA dalam hal pembuktian juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu: (1) Jika pelaku adalah saudara kembar identik dari tersangka, karena keduanya memiliki pita DNA yang sama persis sehingga menyulitkan proses identifikasi pelaku. Dan (2). Tes DNA masih jarang dilakukan di Indonesia, karena langkanya pakar DNA serta peralatan pendukung yang terbatas. Hal tersebut menyebabkan biaya untuk melakukan tes ini sangat mahal.

*Tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Eksistensi Tes DNA dalam menentukan nasab.* Di dalam Hukum Acara Perdata bila dikaitkan dengan alat bukti dapat kita lihat di Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku keempat tentang

pembuktian dan daluwarsa. Khususnya pada bab 1 tentang pembuktian pada umumnya: pada pasal 1865: setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. (Subekti, 2009: 475). Selanjutnya pada pasal 1866: alat-alat bukti terdiri atas (1). Bukti tulisan, (2). Bukti dengan saksi-saksi, (3). Persangkaan-persangkaan, (4). Pengakuan, dan (5). Sumpah.

Hubungan antara ibu dan anak terjadi dengan sendirinya karena kelahiran, kecuali apabila anak itu "*overspelig* atau *bloedsrhenning* (anak zina). Antara ayah dan anak hanya terjadi hubungan perdata karena pengakuan (Pasal 280 KUHPperdata). Menggunakan alat bukti sebagaimana yang disebutkan di dalam pasal pasal 164 HIR/284 R.BG dan pasal 1866 KUH perdata yang berupa (1) alat bukti surat, (2) saksi (3) persangkaan,(4) pengakuan, (5) sumpah, adalah sebuah keharusan hukum, permasalahannya adalah bagaimana peristiwa peristiwa saintifik bisa dijadikan alat bukti untuk mengungkapkan kebenaran baik kebenaran materil maupun kebenaran formil, peristiwa peristiwa saintifik seperti faksimili, uji DNA, transaksi elektronik dan lain lain.

*Tinjauan Kitab Undang-undang Peradilan anak terhadap Eksistensi Tes DNA dalam menentukan nasab.* Pada bagian ini akan dijelaskan terkait penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pertimbangan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada point a, b, c dan d dijelaskan tentang hak anak yaitu: (a). bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; (b). bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (1). bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia; (2). bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Bila dilihat dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa seorang anak khususnya di Indonesia itu memiliki hak untuk dilindungi oleh negara siapapun itu, karena itu adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara dan negara harus memberi perlindungan pada setiap anak. Seperti halnya pada point b anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berarti setiap anak berhak kelangsungan hidupnya dan diberi perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Jika dikaitkan dengan hasil tes DNA maka itu harus dilihat dulu dari identitasnya karena setiap anak harus diberi identitas diri sejak kelahirannya seperti akta kelahiran. Karena di dalam persidangan khususnya itu harus memenuhi syarat administrasi terlebih dahulu. Barulah proses pembuktian. Seperti dijelaskan dalam pasal Pasal 27: (1). Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. (2). Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. (3). Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Dan (4). Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

Di dalam hukum positif ada 4 kemungkinan hasil tes DNA: (1). Hasil tes DNA positif bapak mengakui, (2). Hasil tes DNA positif bapak tidak mengakui, (3). Hasil tes DNA negatif bapak mengakui, dan (4). Hasil tes DNA negatif bapak tidak mengakui. Jadi bila dilihat dari 4 kemungkinan tersebut bila dikaitkan dengan kasus menentukan nasab lebih cenderung pada point 2 yaitu hasil tes DNA positif namun bapak tidak mengakui, karena kebanyakan dalam kasus menentukan nasab laki-laki atau bapak tersebut meragukan hasil tes DNA tersebut karena baginya memungkinkan bahwa wanita tersebut bisa saja berhubungan dengan laki-laki lain Sehingga ia tidak mengakui. Namun dengan adanya tes DNA sudah tidak dapat dipungkiri seorang ayah tidak mungkin tidak untuk tidak mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, karena hasil tes DNA 99,99% akurat bila dilakukan oleh ahlinya, kemudian yang memiliki kemampuan untuk itu, serta alat-alat yang dibutuhkan.

Berdasarkan ilustrasi teknis di atas nampaknya alat bukti tes DNA dapat dijadikan salah alat bukti petunjuk (*Qarinah*) dalam mengungkap kasus penetapan *nasab*, dan penggunaan tes DNA sebagai alat bukti, sedangkan substansi dan kekuatan pembuktian alat bukti tes DNA terletak pada:

Substansi Pembuktiannya. 2. Kekuatan Pembuktiannya. Tes DNA sebagai salah satu bentuk alat bukti petunjuk (*Qarinah*) harus mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti sempurna yang dapat ditunjukkan melalui beberapa syarat di antaranya: (a). Kerahasiaan (*confidentially*). Penggunaan alat bukti tes DNA mempunyai tingkat kerahasiaan yang cukup tinggi (akurat), mengingat informasi hasil tes DNA tidak disebarkan pada orang lain atau pihak yang tidak mempunyai hak untuk mengetahuinya. (b). Otentik (*authentify*). Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini dapat diketahui bahwa tubuh manusia terdiri dari sel-sel yaitu satuan terkecil yang memperlihatkan kehidupan, yang di dalamnya terdapat inti sel dan organel-organel yang berperan dalam bidang masing-masing di dalam sel itu. (c). Keadaan Objektif. Hasil yang diperoleh dari pemeriksaan DNA, merupakan hasil yang didapat dari pemeriksaan berdasarkan keadaan obyektif yang sesungguhnya dan tidak memasukkan unsur pendapat atau opini manusia di dalamnya, sehingga unsur subyektifitas seseorang dapat diminimalisir bahkan bisa dikatakan sangat akurat, dan (d). Memenuhi langkah-langkah ilmiah (*Scientific*). (Hulam, 2001: 128).

Dari uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa setiap manusia mempunyai susunan kromosom yang identik dan berbeda-beda setiap orang, sehingga keotentikan dari alat bukti tes DNA dapat teruji, disamping itu alat bukti tes DNA disahkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memperkuat kekuatan pembuktian alat bukti tes DNA.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Eksistensi Tes DNA Dalam Menentukan Nasab**

Tinjauan Hukum Islam terhadap Eksistensi hasil tes DNA dalam menentukan nasab, seperti Tinjauan Fuqaha, Yurisprudensi, dan Fatwa MUI. *Tinjauan Fuqaha terhadap Eksistensi Tes DNA dalam menentukan nasab* Penggunaan tes DNA sebagai alat bukti juga harus diletakkan pada *maqāsid asy-Syarī'ah* diantara kaidahnya yang artinya: *segala sesuatu perbuatan tergantung pada tujuannya*. (Saebani, 2008: 213).

Bahwa pada asas idealitas *maqāsid asy-Syarī'ah* adalah proses peletakan terhadap proses awal fenomena yang ada, yang tidak terlepas dari maksud dan tujuan Hukum Islam sebagai pisau pemahaman dan penetapan suatu kebutuhan umat manusia di dunia dan di akhirat. Tentang kedudukan DNA dalam pandangan hukum Islam, hal itu adalah akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia, dalam Islam itu ilmu sangat dihargai dan menjadi sesuatu yang sangat penting, di isyaratkan oleh Al Qur'an *Laa tanfuzuuna illa bisulṭōn*, engkau tidak dapat menembus langit dan bumi jika tidak memiliki sulthon, bisa diartikan kekuasaan, ilmu dan sebagainya. Juga dalam ayat pertama yang turun surat al-Alaq dengan perintah *Iqra'* (Bacalah) (perintah menggali ilmu) (bisa ilmu agama juga bisa ilmu yang lain). Demikian juga yang diisyaratkan oleh Rasulullah Saw tentang pentingnya ilmu, sampai beliau bersabda "*Man arādaddunya fa „alaihi bil „ilmi, waman arādal ākhirata fa „alaihi bil „ilmi, wa man arāda humā fa „alaihi bil „ilmi*", siapa yang menghendaki kehidupan dunia, akherat, dunia akherat menjadi baik harus dengan ilmu.

Zaman sekarang, di mana tidak ada lagi orang yang mengetahui hubungan nasab antara dua orang berdasarkan ciri-ciri jasmaniahnya, maka barang buktinya berdasarkan hasil pemeriksaan golongan darah atau hasil pemeriksaan DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dapat digunakan. Oleh karena itu, kedudukan tes DNA dalam konteks hukum Islam perlu dilihat dari tujuannya, karena tes DNA juga tidak terlepas dari *maqāsid asy-Syarī'ah* yakni memberikan manfaat sekaligus menjaga keberadaan manusia dalam sifat kebutuhan *daruriyyat* dan apabila tujuan tes DNA tersebut melenceng dari ketentuan hukum Islam, maka eksistensinya dilarang.

Mengenai pembuktian melalui tes DNA, tidak terlepas dari apa yang disebut dengan alat bukti *qarīnah*. Karena seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa pembuktian melalui tes DNA ternyata dapat dikategorikan sebagai alat bukti *qarīnah* yang keotentikannya tergolong cukup akurat, sehingga tidak perlu lagi diragukan. Bahkan keotentikannya terkadang lebih kuat daripada alat-alat bukti lainnya, seperti pengakuan, kesaksian dan sumpah.

Keotentikan alat bukti *qarīnah* ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Qayyim: "Bahwa *qarīnah* merupakan alat bukti yang apabila *qarīnah* itu telah jelas adanya, maka

tidak perlu lagi meminta bukti kesaksian dan juga bukti pengakuan.” (Madzkur, 1964: 95). Masa kehamilan dan kelahiran anak. Pembahasan masalah nasab khususnya yang berkaitan dengan sebab-sebab timbulnya nasab dan cara menetapkannya, tidak lepas dari masalah masa kehamilan, baik yang berkaitan dengan batas minimal masa kehamilan maupun batas maksimal masa kehamilan.

Batas minimal masa kehamilan. Berkaitan dengan masalah batas minimal masa kehamilan ini, imam Al Baihaqi meriwayatkan bahwa di zaman khalifah Utsman ibn Affan ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita dalam masa enam bulan sejak melaksanakan akad nikah tiba-tiba wanita itu melahirkan anak. Maka permasalahan ini dilaporkan kepada khalifah Utsman, sehingga beliau pun berniat menjatuhkan hukuman rajam, pada saat itu Ibnu Abbas berkata: ”seandainya aku diminta menyelesaikan masalah kalian atas dasar alquran niscaya permasalahan kalian akan terselesaikan, betapa Allah telah berfirman dalam surah *al-Ahqaf* ayat 15: Artinya: ”*mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan*”. (Hatta, 2014: 504).

Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengandung cukup dengan enam bulan. Dalam Mazhab Fiqh baik mazhab Sunni maupun Syi’ah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan. Sedangkan dalam hal perhitungan antara jarak kelahiran dengan masa kehamilan terdapat perbedaan. Menurut kalangan mazhab Hanafiyah dihitung dari waktu akad nikah yang sah, sedangkan menurut mayoritas ulama” dihitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersanggama. (Mughniyah, 2000: 385).

Maka berdasarkan pendapat di atas, anak yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam bulan baik setelah akad nikah atau kurang dari enam bulan semenjak waktunya kemungkinan sanggama, adalah tidak dapat *dinisbatkan* kepada laki-laki atau suami dari wanita yang melahirkannya. Dan anak yang dilahirkan tersebut adalah anak yang tidak sah karena hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja. Tetapi apabila anak lahir sekurang-kurangnya enam bulan dari pernikahan yang sah dari kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Cara menetapkan nasab dan problematika hukum keluarga Islam Indonesia; (a). Melalui pernikahan sah atau fasid, dan (b). Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak. (Irfan, 2012: 39).

*Tinjauan Yurisprudensi terhadap Eksistensi Tes DNA dalam menentukan nasab.* Tes *DNA* untuk membuktikan paternitas dan maternitas dari seorang anak selain digunakan dalam kasus ragu orang tua, juga banyak digunakan dalam kaitan dengan korban tindak pidana. Sehingga tes *DNA* ini juga mempunyai kaitan dengan korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana yang tidak bisa diidentifikasi secara visual contohnya berupa jenazah atau tulang belulang. Tes *DNA* ini dapat membantu membuktikan ikatan anak dan orang tua sehingga membantu untuk membuat terang kasus tindak pidana tersebut. Selanjutnya untuk lebih memahami kaitan Tes *DNA* dengan Korban Tindak Pidana tersebut, penulis akan menganalisis secara ringkas Putusan Mahkamah Agung No.89 PK/PID/2008. (Putusan Mahkamah Agung No. 89/PK/PID/2008).

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.89 PK/PID/2008 penulis dapat memberikan analisis ringkas bahwa; 1) Hal pertama yang mendasari kesalahan penangkapan dan penuntutan pada kasus ini adalah karena tidak dilakukannya tes *DNA* terlebih dahulu terhadap para korban. Sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum di Indonesia; 2) Pada kasus ini tes *DNA* mempunyai kaitan terhadap korban tindak pidana, khususnya dalam pengungkapan identitas korban yang tidak bisa diidentifikasi lagi secara visual. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilakukannya tes *DNA* yang dilakukan terhadap *Mr.X* yang dikubur dibelakang rumah orang tua Very Idham Heryansyah alias Ryan ternyata adalah Korban M.Asrori karena hasil Tes *DNA* membuktikan bahwa *DNA* korban M.Asrori identik dengan Ayahnya M.Jalal dan Ibunya Dewi Muntari dengan nilai kebenaran lebih dari 99,99% dan juga hasil tes *DNA* korban *Mr. XX* yang ditemukan di kebun tebu Desa Braan Kabupaten Jombang identik dengan keluarga Fauzin Suyanto dan merupakan anak biologis dari Ny. Suyati; 3) Tes *DNA* juga mempunyai peranan penting dalam pembuktian sebuah kasus tindak pidana. Dalam kasus ini, tes *DNA* dapat membuktikan identitas para korban yang sebenarnya secara ilmiah yaitu mayat Korban M. Asrori ternyata dikuburkan di Dusun Maijo, Desa Jatiwates, Kecamatan Tembeleng, Kabupaten Jombang dan ternyata tes *DNA* ini langsung bertentangan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa membunuh M. Asrori dan menguburkannya di kebun tebu Desa Braan Kabupaten Jombang sehingga Terdakwa Imam Chambali alias Kemat akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung; 4) Tes *DNA* yang jika dilakukan pada proses penyelidikan juga dapat menciptakan kepastian hukum dan mencegah kasus salah tangkap terhadap pelaku pembunuhan. Di dalam putusan tersebut dapat terlihat bahwa jika tes *DNA* tidak dilakukan pada kasus-kasus seperti pembunuhan, maka rentan terjadi kekeliruan hakim dalam putusan pengadilan; dan 5) Tes *DNA* telah berperan penting untuk membuktikan bahwa Terdakwa Imam Chambali alias Kemat tidak bersalah. Tanpa tes *DNA*, maka Terdakwa tetap akan menjalani hukuman pidana penjara.

Jadi bila dilihat dari putusan tersebut bahwasannya hasil tes *DNA* antara korban dan orang tuanya tersebut cocok, jadi jasad yang ditemukan tersebut adalah benar anaknya. Hasil tes *DNA* M. Asrori identik dengan *DNA* M. Jalal (ayah kandung M. Asrori) dan Dewi Muntari (ibu kandung M. Asrori). Disimpulkan bahwa dengan nilai kebenaran pemeriksaan *DNA* lebih dari 99,99%.

*Tinjauan Fatwa MUI terhadap Eksistensi Tes DNA dalam menentukan nasab.* Fatwa MUI tentang status anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya Harus diakui bahwa fatwa MUI tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya ini muncul sebagai akibat atau respons atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak luar kawin yang merupakan bentuk dikabulkannya permohonan seorang mantan istri sirri seorang pejabat elas atas era orde baru. Masalah nikah sirri sangat sirri sangat banyak dilakukan oleh banyak pihak, tetapi peristiwanya orang-orang biasa bukan sebagai tokoh dan publik figur.

Penulis menganggap nikah sirri atau nikah di bawah tangan sebagai sebuah kesalahan kecil, karena pada dasarnya pernikahan dari perspektif agama dinilai sebagai ibadah disebuah bentuk ibadah. Suatu hal yang terasa aneh jika ibadah dipandang sebagai sebuah kesalahan bahkan tidak mungkin ibadah dianggap salah. Memang terkait masalah

teknis, terkadang orang masih salah, termasuk dalam hal nikah sirri ini. Oleh karena ibadah dalam kasus di atas tidak memenuhi tuntutan hukum yang berlaku di Indonesia, maka hal ini dianggap sebagai sebuah kesalahan, sekecil apapun betuk kesalahan ini.

Berdasarkan analisis dari fatwa MUI tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya bahwasannya anak yang lahir dalam kondisi suci walaupun ia terlahir sebagai anak zina. Namun realitasnya dalam masyarakat anak zina itu seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu. (Fatwa Majelis ulama indonesia, 2012) *hadis* yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, menjelaskan bahwa anak hasil zina itu dinasabkan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Jadi berdasarkan Ketentuan Hukum dari fatwa ini, adalah bahwa Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Kemudian Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan ia juga tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Bagi pezina dikenakan hukuman *had* oleh pihak yang berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: (1). mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; DAN (2). memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*. Hukuman sebagaimana dimaksud bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. (Fatwa MUI, 2012: 16).

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. (Alifitra, 2012: 21). Selain itu pembuktian juga dapat diartikan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. (Alimuddin, 2014: 22). Sedangkan Bukti (*Bayyinah*) adalah semua hal yang bisa membuktikan sebuah dakwaan. Bukti merupakan *hujjah* bagi orang mendakwa atas dakwaannya.

Soepomo (Hiarej, 2012: 6). berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, pembuktian dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat. Sementara itu tidak dibantah tidak perlu dibuktikan. (Hiarej, 2012: 6).

Menurut T.M Hasbi Ash Shiddieqy pembuktian adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan. (ash-Shiddieqy, tt: 110). Dari penjelasan di atas

penulis menyimpulkan bahwa pembuktian adalah semua hal yang disajikan dalam proses persidangan guna mencari kebenaran dan guna mendapat kepastian hukum. *Nasab* adalah pertalian kekeluargaan yang didasarkan pada akad perkawinan yang sah. (Djaelani, 2007: 278). Pentingnya *nasab* sudah dikenal dalam sejarah bangsa Arab yang hidupnya berdiri atas pilar kesukuan. Hal ini tercermin dari upaya Ja'far ibn Abi talib ketika berusaha meyakinkan Raja Najasyi berdasarkan perintah rasul agar kaum muslimin hijrah ke Negeri Habsyah, mengingat keganasan kaum musyrik yang semakin hari semakin keras, sedangkan Rasulullah masih dalam keadaan belum bisa memberi perlindungan terhadap mereka. Ketika Raja Najasyi bertanya kepada kaum muslimin tentang keistimewaan ajaran Islam, sebab kegigihan mereka yang hendak meninggalkan agama semula, dan tidak mau memeluk agama raja atau agama lain. Kemudian Ja'far selaku juru bicara kaum muslimin menjawab: (az-Zuhaili, tt: 7248).

*“Tuanku yang mulia, dulu kami memang orang-orang bodoh. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan pekerjaan yang keji, memutuskan silaturrahim, menyakiti jiran tetangga, dan menyakiti orang yang meminta perlindungan. Yang kuat menganiaya yang lemah. Hinggalah Allah mengutuskan seorang rasul, dari bangsa sendiri. Kami kenal usul-usulnya, kejujuran, ketulusan dan kesucian jiwanya. Dia mengajak kami untuk mentauhidkan Allah dan mengabdikan diri pada Nya, dan meninggalkan sembah berhala yang selama ini kami sembah secara turun-temurun. Dia menyuruh kami bercakap benar, menunaikan amanah, menyambung silaturrahmi, berbuat baik kepada jiran tetangga, tidak melanggar larangan dan tidak membunuh orang lain. Kami dilarang berbuat zina, berbohong, memakan harta anak yatim dan menuduh wanita baik-baik membuat zina. Kami mempercayai dan mengikutinya. Kami mempercayai dan mengikuti semua yang dia dapatkan dari Tuhannya. Kami menyembah Allah semata, dan tidak menyekutukannya dengan yang lain. Kami jauhi apa yang dilarang, dan kami buat apa yang diperintahkan. Lalu kaum kami marah. Siksaan demi siksaan sering kami terima hanya untuk mengembalikan kami menyembah berhala dan ajaran buruk mereka”.*

Mendengar penjelasan itu kemudian hati raja menjadi luluh dan merasa tertarik dengan agama baru itu. Dari cerita di atas tampak sekali bahwa *nasab* menjadi senjata pertama yang disebut kaum muslimin untuk meyakinkan raja. Selain itu *nasab* bagi bangsa Arab menjadi identitas utama. *Nasab* adalah hal yang paling esensial dalam keluarga, dan keluarga yang tidak ada kerancuan nasab itulah yang sebenarnya dikehendaki oleh Islam. Pentingnya nasab dalam kehidupan anak menjadi suatu yang perlu diketahui. Pada zaman nabi jika ada keraguan tentang nasab dibuktikan dengan melihat keserupaan anak yang diragukan dengan orang tuanya yang di sebut *qiyafah*. (az-Zuhaili, tt: 7250).

Sebagaimana di dalam sebuah hadis dikatakan: *Qiyafah* adalah suatu keahlian untuk mengetahui kemiripan orang melalui jejak atau telapak kakinya. Keahlian ini sebagai salah satu cara untuk menetapkan nasab (keturunan) seorang.

*“Dari „Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'ad ibn Abi Waqâs dan Abd ibn Zam"ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa"ad berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya „Utbah ibn Abi Waqâs dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. „Abd ibn Zum"ah juga berkata: “Anak ini*

*saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firâsy) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan „Utbah, lalu Rasul bersabda: “Anak ini saudaramu wahai „Abd ibn Zum”ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firasy) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu (H.R.Bukhari)” (Shahih Bukhari Hadits, 2000: 52).*

*Hadis* di atas menjelaskan persengketaan masalah anak antara Saad bin Abi Waqâs dengan Abdullah Bin Zam”ah, dalam hal ini Rasul melihat keserupaan tersebut, beliau melihat keserupaan yang jelas antara anak tersebut dengan Utbah, kemudian beliau bersabda: “anak ini adalah milikmu hai Abdullah bin Zam”ah”. Para ulama sepakat mengatakan bahwa asal usul (*nasab*) seorang anak kepada ibunya terjadi disebabkan karena kehamilan yang berasal dari hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang laki-laki baik hubungan itu melalui akad perkawinan maupun melalui perzinahan.

Menurut Sa”di Abu Jaib, nasab anak terhadap bapaknya dapat terjadi karena tiga hal, yaitu: perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid atau bahkan karena ketidaktahuan seorang suami akan kerusakan akadnya. (Abu Jaib, tt: 1117) Praktek *Maşlahah al-Mursalah* yang telah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat, kemudian dirumuskan menjadi sebuah teori yang komprehensif oleh al-Syâthibî Ia menjelaskan bahwa pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*maşâlih al-„ibâd*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangannya, menjadi *maqâsid asy-Syari”ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafşilan*), didasarkan pada suatu „*illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba. (Asy- Syâtibi, tt: 2-3).

Berdasarkan perspektif sintaksis atau bahasa, *maqâsid asy-syari”ah* terdiri atas dua kata, yaitu *maqâsid* dan *asy-syari”ah*. Kata *maqâsid* merupakan bentuk jamak atau plural. Bentuk singular atau tunggalnya adalah *maqsûd*. (al-Fayyumi, tt: 632). Selanjutnya pengertian *asy-syari”ah*, belakangan dibedakan dari akidah, akidah tidak lagi masuk atau menjadi *asy-syari”ah*. Mengutip pendapat dari Mahmoud Syaltout dan Ali as-Sayis, Asafri Jaya Bakri menjelaskan, Mahmoud Syaltout mwemberikan pengertian bahwa *syari”ah* adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan tuhan, dengan manusia, baik sesama muslim maupun non muslim, dengan alam, dan seluruh kehidupan. Sedangkan menurut Ali as-Sayis bahwa *syari”ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hambanya agar mereka percaya dan mengamalkan demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat. (Bakri, tt: 62-63).

Berdasarkan pengertian di atas *maqâsid asy-syari”ah* adalah maksud-maksud atau tujuan-tujuan syariat. Artinya, syariat atau seperangkat aturan yang dibuat oleh Allah sebagai pedoman bagi hamba-Nya mempunyai tujuan atau maksud tertentu. Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut al-Syâthibî, membagi *maqâshid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqâsid darûriyyât*, *Maqâsid hâjiyyât*, dan *Maqâsid tahşiniyyât*. *darûriyyât* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan

menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *hâjiyyât* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti *rukhsah* (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsiniyyat* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. *darûriyyât* beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu: (1) menjaga agama (*hifz al-dîn*); (2) menjaga jiwa (*hifz an-nafs*); (3) menjaga akal (*hifz al-.,aql*); (4) menjaga keturunan (*hifz an-nasl*); (5) menjaga harta (*hifzal-mâl*). (Al- Syâtibi, tt: 5). Apa yang dinyatakan oleh al-Syâthibî ini, jelas bahwa *Maşlahah al-Mursalâh* adalah bagian dari proses ijtihad.

Dengan kata lain, prosesi ijtihad tersebut didasarkan bahwa manusia senantiasa dituntut untuk mencari kemaslahatan. Dengan demikian, dengan metode ini, diharapkan hukum Islam mampu memberikan jawaban-jawaban terhadap segala permasalahan hukum yang muncul dewasa ini, dengan meletakkan *maqâsid asy-syarî'ah* sebagai pertimbangan yang sangat menentukan dalam mekanisme ijtihad khususnya dalam praktik tes DNA dalam menentukan nasab, sehingga menghasilkan kemaslahatan tersendiri untuk melindungi atau menjaga keturunan.

Bila dikaitkan dengan Praktik tes DNA maka bila dilihat dari 5 tujuan hukum Islam di atas maka yang lebih tepat adalah untuk menjaga keturunan (*hifz an-Nasl*) karena menjaga keturunan dan kehormatan adalah hal pokok keempat yang harus dijaga demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Khususnya dalam kasus Machicha dan Moerdiono ini adalah untuk memberi perlindungan atau kemaslahatan bagi anaknya, karena Machicha dalam hal ini mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi agar diberi perlindungan dan diakui sebagai anak dari Moerdiono.

## Kesimpulan

Dari pokok pembahasan terkait dengan Eksistensi Tes *Deoxyribo Nucleic Acid* dalam menentukan nasab dapat disimpulkan: Tes DNA dalam Hukum Positif dapat dijadikan alat bukti sah yaitu sebagai alat bukti *subsider* atau tambahan di samping harus didukung bukti-bukti yang lain, karena bila dikaitkan dalam penentuan nasab khususnya anak yang lahir di luar perkawinan itu tidak memiliki kekuatan hukum dan kepastian hukum. Jadi baik dalam UUP maupun KHI Tes DNA tidak diatur apakah sebagai alat bukti atau tidak, karena pada dasarnya dalam KUHPdata, KUHP, UUPA juga belum ada jenis bukti tes DNA.

Selanjutnya Tes DNA dalam konteks hukum Islam dapat dijadikan alat bukti yang sah namun perlu dilihat dari tujuannya, karena tes DNA juga tidak terlepas dari *maqâsid assyar'iah* yakni memberikan manfaat sekaligus menjaga keberadaan manusia dalam sifat kebutuhan *daruriyyat* dan apabila tujuan tes DNA tersebut melenceng dari ketentuan hukum Islam, maka eksistensinya dilarang. pembuktian melalui tes DNA ternyata dapat dikategorikan sebagai alat bukti *qarinah* yang keotentikannya tergolong cukup akurat, sehingga tidak perlu lagi diragukan

### Daftar Pustaka

- Abu Jaib, Sa'di. *Mausu'at al-ijma' fil al-Fiqh al-Islami*. Qatar: Idarah Ihya' al Turas al-Islami, jilid II.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. (2013). *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Alimuddin. (2014). *Pembuktian anak dalam Hukum Acara Pengadilan Agama*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Al-Zubaydiy, Murtada. (1994) *Taj al-„Arus min Jawahir al-Qamus*. Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr.
- Amiruddin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. (t.t) *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Asy-Syâtibi. (t.th). *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari'ah*. Kairo: Mustafa Muhammad. jilid II
- Bahasyi, Ahmad Fathi. (1984). *Teori Pembuktian menurut Fiqih Jinayah Islam, alih bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rachman*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Harahap, M. Yahya. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hatta, Muhamad. (2011). *Tafsir Qur an Perkata*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.
- Hiariej, Eddy O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hulam, Taufiqul. (2005). *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Cet. 2, Yogyakarta. Kurnia Kalam.
- Ibrahim, Johnny. (2006). *“Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*. Bayumedia. Surabaya.
- Irfan, Nurul. (2012). *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Khalaf, Abdul Wahab. (1995). *Ilmu Ushul Fiqh, An Nasyyir Al Majelis Al-A'la Al Indonesiyin Li Al-Da'wah Al-Islamiyah*. Jakarta.
- Madzkur, Muhammad Salam. (1964). *Al-Qada' fi al-Islami*. Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiah.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rofiq, Ahmad. (2003) *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. (1983). *Fiqhu as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr. jilid 3.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. cet.III. Jakarta: Universitas Indonesia .UI-Press.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT PRADNYA PARAMITA.
- Suryo. (2001). *Genetika srata I*. cet. Ke-9. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Witanto. (2012) *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yuwono, Triwibowo. (2007) *Biologi Molekular*. Jakarta: Erlangga.
- Zaidan, Abdul Karim. (1984). *Nidzomu al-Qadla fi asy-Syari'ati al Islamiyyati*. Baghdad al-amy. jilid 9.

Al-Qamus al-Muhit, Juz 1. hlm. 125 (Maktabah Syamilah versi 2); Ibn Manzhur, Lisan al-  
„Arab, Juz Idalam jurnal Akhmad Jalaluddin. Nasab: Antara Hubungan Darah dan  
Hukum Ishraqi. Vol. 10, No. 1. Juni 2012.

Jalaluddin, Akhmad. (2012). *Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Ishraqi*, (Vol.  
10, No. 1, Juni 2012), *Modul Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*.  
Palembang: Lab.Hukum Fak. Syariah UIN RF Palembang.